



**BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 466.5/Kep.91-Dinsos/2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROGRAM JAMINAN SOSIAL
DALAM KEGIATAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
BAGI LANJUT USIA TERLANTAR (LUT) RANTANG KANYAAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : bahwa untuk menunjang kelancaran, ketertiban dan keberhasilan pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar (LUT) di Kabupaten Majalengka, maka perlu membentuk Tim Koordinasi Program Jaminan Sosial dalam Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar (LUT) Rantang Kanyaah Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang 2

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);

12. Peraturan Daerah 3

12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Program Jaminan Sosial dalam Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar (LUT) Rantang Kanyaah Kabupaten Majalengka.


KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. merumuskan dan merencanakan kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar (LUT) Rantang Kanyaah Kabupaten Majalengka;
- b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar (LUT) Rantang Kanyaah Kabupaten Majalengka;
- c. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar (LUT) Rantang Kanyaah Kabupaten Majalengka;
- d. memfasilitasi kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar (LUT) Rantang Kanyaah Kabupaten Majalengka;
- e. melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar (LUT) Rantang Kanyaah Kabupaten Majalengka;
- f. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 18 Februari 2019

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOBAHI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 466.5/Kep.91-Dinsos/2019


Tanggal : 18 Februari 2019

Tentang : **PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROGRAM JAMINAN SOSIAL DALAM KEGIATAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI LANJUT USIA TERLANTAR (LUT) RANTANG KANYAAH KABUPATEN MAJALENGKA.****SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PROGRAM JAMINAN SOSIAL DALAM KEGIATAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI LANJUT USIA TERLANTAR (LUT) RANTANG KANYAAH KABUPATEN MAJALENGKA**

- a. Pembina : Bupati Majalengka.
- b. Wakil Pembina : Wakil Bupati Majalengka.
- c. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
- d. Penanggungjawab : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Majalengka.
- e. Wakil Penanggungjawab : Asisten Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
- f. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Majalengka.
- g. Sekretaris : Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Majalengka.
- h. Anggota :
 1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka;
 2. Kepala Bagian Sosial Masyarakat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
 3. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
 4. Camat Lokasi Program Jaminan Sosial Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi Lanjut Usia Terlantar;
 5. Kepala Desa Lokasi Program Jaminan Sosial Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi Lanjut Usia Terlantar;
 6. Ketua PKK Kecamatan Lokasi Program Jaminan Sosial Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi Lanjut Usia Terlantar;

7. Ketua PKK Desa Lokasi Program Jaminan Sosial Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi Lanjut Usia Terlantar.

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOBAHI